



# **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

## **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 72 TAHUN 2005**

### **TENTANG**

### **PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOHAMAD SOEWANDHIE KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf l dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2738 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya;
7. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknik Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOHAMAD SOEWANDHIE KOTA SURABAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya dapat disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya;

5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya ;
6. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya ;
7. Unit Pelaksana Teknis adalah Unsur Pelaksanaan Teknik Rumah Sakit Umum Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Rumah Sakit.

## **BAB II TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama Rumah Sakit**

#### **Pasal 2**

Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

#### **Pasal 3**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Walikota ini, Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie ;
- b. penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Rumah Sakit Umum Daerah ;
- d. pengelolaan ketatausahaan Rumah Sakit Umum Daerah;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Bagian Tata Usaha**

### **Pasal 4**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Umum Daerah di bidang ketatausahaan.

### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Walikota ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan pelaporan Rumah Sakit Umum Daerah ;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga Rumah Sakit Umum Daerah, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan perpustakaan ;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang ketatausahaan ;
- g. pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 6**

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum ;

- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kepegawaian ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Ketiga Bidang Pelayanan**

#### **Pasal 7**

Bidang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Umum Daerah di bidang pelayanan.

#### **Pasal 8**

Untuk meyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Walikota ini, Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan ;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan ;

- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pelayanan ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Rumah Sakit Umum Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 9**

(1) Sub Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan medis dan keperawatan ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan medis dan keperawatan ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pelayanan medis dan keperawatan ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan medis dan keperawatan ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Pelayanan Penunjang Medik mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan penunjang medik ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan penunjang medik ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pelayanan penunjang medik ;

- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan penunjang medik;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Bagian Keempat Bidang Sarana dan Prasarana**

#### **Pasal 10**

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Umum Daerah di bidang sarana dan prasarana.

#### **Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Walikota ini, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana ;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis bidang sarana dan prasarana ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang sarana dan prasarana ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang sarana dan prasarana ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Rumah Sakit Umum Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 12**

(1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Medik mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana medik ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana medik ;

- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang sarana dan prasarana medik ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang sarana dan prasarana medik ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Non Medik mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana non medik;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana non medik;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang sarana dan prasarana non medik ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang sarana dan prasarana non medik ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sesuai tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kelima** **Bidang Pengembangan dan Informasi**

### **Pasal 13**

Bidang Pengembangan dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Umum Daerah di bidang pengembangan dan informasi.



#### **Pasal 14**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Walikota ini, Bidang Pengembangan dan Informasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan dan informasi ;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan dan informasi ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengembangan dan informasi ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan dan informasi ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Rumah Sakit Umum Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 15**

(1) Sub Bidang Penelitian dan Rekam Medik mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penelitian dan rekam medik ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penelitian dan rekam medik ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penelitian dan rekam medik ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penelitian dan rekam medik ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Informasi sesuai tugas dan fungsinya.

- (2) Sub Bidang Penyuluhan dan Pemasaran mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyuluhan dan pemasaran ;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyuluhan dan pemasaran ;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penyuluhan dan pemasaran ;
  - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penyuluhan dan pemasaran ;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Informasi sesuai tugas dan fungsinya.

### **BAB III TATA KERJA**

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Rumah Sakit Umum Daerah bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit Umum Daerah;
- (3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha ;
- (4) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit Umum Daerah ;
- (5) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang melaksanakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing ;

- (6) Hubungan antara Kepala Rumah Sakit Umum Daerah dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Bagian Tata Usaha.

### **Pasal 17**

- (1) Kepala Rumah Sakit berkewajiban mengkoordinasi seluruh kegiatan aparat pelaksanaan dan staf Rumah Sakit Umum Daerah;
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala Badan berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah maupun dengan instansi lain yang terkait ;
- (4) Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

## **BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 18**

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai kegiatan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2001 tentang Rician Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 30/D2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 19 Desember 2005

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 19 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 15/D**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**HADISISWANTO ANWAR**